



**PENGUATAN EKSISTENSI BAWASLU SEBAGAI LEMBAGA QUASI
PERADILAN MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA
KOMISIONER DI PROVINSI JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

FITRI UTAMI

NIM 11000120130590

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGUATAN EKSISTENSI BAWASLU SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN
MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA KOMISIONER DI PROVINSI**

JAWA TENGAH

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

FITRI UTAMI

NIM 11000120130590

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP 198303202008122002

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.

NIP 196009261986032001

HALAMAN PENGUJIAN

PENGUATAN EKSISTENSI BAWASLU SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN
MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA KOMISIONER DI PROVINSI
JAWA TENGAH

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:

FITRI UTAMI

NIM 11000120130590

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 dan 22 Maret 2024
Dewan Penguji

Ketua

Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP 198303202008122002

Anggota Penguji I

Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.
NIP 196009261986032001

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, SH., M.H
NIP 196208011987032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diujikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Fitri Utami

11000120130590

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman

-Q.S. Ali ‘Imran ayat 139-

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan kasih penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk Kedua Orang Tua, Kakak, Keponakan, Keluarga, Bapak/Ibu Dosen FH Undip, teman-teman yang selalu ada untuk penulis baik dikala suka maupun duka, serta pihak yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diberi judul **“Penguatan Eksistensi Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Melalui Peningkatan Kapasitas Anggota Komisioner Di Provinsi Jawa Tengah”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dengan tepat waktu. Penulisan hukum ini didasari pada ketertarikan penulis untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan dan bentuk peningkatan kapasitas anggota komisioner yang ideal dilakukan untuk menguatkan eksistensi kelembagaannya.

Sistematika penulisan hukum ini ditulis dalam empat bab yang terdiri dari Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab Penutup. Bab Pendahuluan meliputi Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab Tinjauan Pustaka meliputi teori-teori dan asas yang digunakan berkaitan dengan judul penulisan hukum yang diangkat. Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan tentang kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan, bentuk peningkatan kapasitas anggota komisioner, serta gagasan pembaharuan yang dicanangkan oleh penulis terkait judul yang diangkat. Terakhir, Bab Penutup meliputi simpulan dan saran yang

mengandung jawaban singkat atas rumusan masalah disertai dengan rekomendasinya.

Penulis menyadari bahwa dalam setiap proses penyusunan banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Abdul Jalil, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis;
5. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, SH., M.H, selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dengan penuh ketelitian dan kesabaran;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Undip atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis dengan penuh keikhlasan selama menjalani perkuliahan di kampus progresif ini;
9. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Bapak dan Mama yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan doa untuk keberhasilan penulis yang menjadi alasan penulis tetap tegak berjalan;
10. Kakak penulis, Dita Karina, S.Pd. yang selalu mendukung dan mengarahkan penulis dalam melangkah;
11. Kepada seluruh Pimpinan dan Staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penulis untuk melakukan riset dan penelitian di Bawaslu Provinsi dalam penyusunan skripsi ini;
12. Teman-teman penulis, Nabila, Olivia, Inrianingsih, Geraldyn, Ariane, Adelia Lubna, Adila, Tata, Ica, Dito, Verdy yang menemani penulis dalam suka dan duka selama berada di Tembalang ini;
13. Teman-teman di KRD, Alfa, Najwa, Valen, Daffa, Yozan, Hanif dan masih banyak lainnya yang menemani penulis selama berproses di UKM tercinta ini;
14. Teman-teman Himabatara, Tetsuya, Didi, Cikal, Miranda, Sekar, Tedi, Rianto, Fatur, Dipta, Brian yang telah bersama penulis di himpunan ini;
15. Adik-adik KRD tersayang, Riska Oktavia, Dhian Putri, Larasati, Nissa, adel, Monicka, Nafira, Rangga;
16. Setiap orang yang sudah hadir dan menemani penulis selama proses perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan adanya masukan-masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Akhir kata, Penulis ucapan terima kasih.

Semarang, 26 Februari 2024

Fitri Utami

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menandakan transformasi Bawaslu yang tidak hanya bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu saja, melainkan juga melakukan penindakan pelanggaran maupun sengketa proses. Dibalik transformasi tersebut, masih ditemukan problematika eksistensi kelembagaan, salah satunya di bidang Sumber Daya Manusia. Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan dalam penegakan keadilan pemilu (*electoral justice*) serta bentuk penguatan eksistensi Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan melalui peningkatan kapasitas komisioner di Provinsi Jawa Tengah.

Metode penelitian, yaitu yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang berusaha untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam berdasarkan fakta dan data berkaitan dengan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan dan bentuk peningkatan kapasitas yang ideal bagi komisioner Bawaslu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu merupakan lembaga independen berbentuk quasi peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan pengetahuan tentang hukum sebagaimana Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, Di Provinsi Jawa Tengah masih banyak komisioner yang bukan berlatar pendidikan hukum. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kapasitas melalui rekonstruksi rekrutmen dan urgensi pelatihan bersertifikasi mediator dan adjudikator bagi seluruh komisioner merupakan bentuk penguatan eksistensi Bawaslu secara kelembagaan untuk mewujudkan sistem keadilan pemilu yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Bawaslu, Lembaga Quasi Peradilan, Peningkatan Kapasitas Komisioner, Pemilu*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHANii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan	13
D. Manfaat	14
E. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Spesifikasi Penelitian	17
3. Jenis Data	17
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Lokasi Penelitian	19
6. Metode Analisis Data	20
7. Sistematika Penulisan	20

8. Orisinalitas Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Negara	26
1. Konsep Lembaga Negara di Indonesia	26
2. Kedudukan Lembaga Negara Bantu (<i>State Auxiliary Organ</i>)	29
B. Tinjauan Umum tentang Quasi Peradilan	31
1. Pengertian Quasi Peradilan (<i>Quasi Judicial</i>)	31
2. Ciri-Ciri Quasi Peradilan	32
3. Pengertian Fungsi Adjudikasi	34
4. Pengertian Fungsi Mediasi	35
C. Tinjauan Umum tentang Bawaslu	35
1. Sejarah Bawaslu	35
2. Tugas dan Kewenangan Bawaslu	37
3. Struktur Organisasi Bawaslu	40
D. Tinjauan Umum tentang Peningkatan Kapasitas	42
1. Pengertian Peningkatan Kapasitas	42
2. Bentuk-Bentuk Peningkatan Kapasitas	44
E. Tinjauan Umum tentang Keadilan Pemilu	46
1. Pengertian Keadilan Pemilu	46
2. Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Bagian dari Keadilan Pemilu	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Kedudukan Bawaslu sebagai Lembaga Quasi Peradilan dalam Penegakan Keadilan Pemilu (<i>electoral justice</i>)	55
1. Penegasan Kedudukan Bawaslu sebagai Lembaga Bantu Berbentuk Quasi Peradilan	55
2. Problematika Bawaslu sebagai Lembaga Quasi Peradilan dalam Menegakkan Keadilan Pemilu: Studi Bawaslu di Provinsi Jawa Tengah	67
B. Bentuk Penguatan Eksistensi Kelembagaan Bawaslu sebagai Lembaga Quasi Peradilan Melalui Peningkatan Kapasitas Anggota Komisioner Di Provinsi Jawa Tengah	81
1. Peningkatan Kapasitas Melalui Rekrutmen Calon Anggota Komisioner Bawaslu dalam Peraturan Perundang-Undangan	81
2. Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan Bagi Anggota Komisioner Bawaslu di Provinsi Jawa Tengah	101

3. Gagasan Pembaharuan Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Komisioner Bawaslu	110
BAB IV PENUTUP	118
A. Simpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	63
Tabel 2. Perbandingan Jumlah Anggota Komisioner Bawaslu di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan	71
Tabel 3. Jumlah Calon Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Lolos Berkas Administrasi	92
Tabel 4. Jumlah Calon Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Lolos ke Tahapan Tes Kesehatan dan Wawancara	98
Tabel 5. Jumlah Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Terpilih	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Persentase	74
Gambar 2. Proses Rekrutmen Bawaslu Pusat	87
Gambar 3. Proses Rekrutmen Bawaslu Provinsi	88
Gambar 4. Proses Rekrutmen Bawaslu Kabupaten/Kota	88